

# **PROFIL DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA**



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah, baru berdiri atau terbentuk pada akhir tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diatur sesuai Peraturan Bupati Murung Raya No.17 tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016.

Sebagai sebuah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu dari berbagai aspek masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, sehingga dituntut kerja keras dan binergisitas yang baik dari seluruh aparatur di dalamnya agar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya dapat berjalan dengan baik dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Oleh karena itu sebagai gambaran awal dari potret Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diawal berdirinya tahun 2017 telah dicoba dituangkan di dalam sebuah data sederhana berupa Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017.

Demikian Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini disusun kerjanya dapat menjadi bahan awal dalam memahami eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS**

**FERDINAND WIJAYA, S.Pt. M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700214 199403 1 007

## BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Murung Raya dengan luas wilayah 23.700 km<sup>2</sup> (Kabupaten terluas di Kalimantan Tengah) terdiri dari 10 Kecamatan, 115 Desa, 9 Kelurahan dengan jumlah penduduk 107.724 jiwa seperti pada tahun 2017 di table tersebut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Ket.
1	Murung	13	2	34.987	730	
2	Permata Intan	10	2	11.764	804	
3	Sumber Barito	8	1	8.059	2.797	
4	Sungai Babuat	6	-	2.402	423	
5	Tanah Siang	26	1	14.074	1.239	
6	Tanah Siang Selatan	6	-	5.438	310	
7	Uut Murung	5	-	2.640	7.263	
8	Seribu Riam	7	-	3.703	7.023	
9	Laung Tuhup	23	3	20.086	1.611	
10	Barito Tuhup Raya	11	-	4.571	1.500	
<b>Jumlah</b>		<b>115</b>	<b>9</b>	<b>107.724</b>	<b>23.700</b>	

Subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan sebagai subsistem ketahanan pangan sangat berpotensi terganggu karena kondisi geografis tersebut. Oleh karena itu, pembangunan subsistem melalui pembangunan Ketahanan Pangan sedang dan akan terus dilaksanakan seiring dengan tuntutan perubahan kemajuan serta visi dan misi Pemerintah Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor lainnya seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, perindustrian, perhubungan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan pedesaan. Eksistensi Ketahanan Pangan dan seluruh Perangkat Daerah mutlak diperlukan karena sebagai bagian integral pembangunan ekonomi daerah.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan berdiri efektif pada awal tahun 2017 dengan nomenklatur Dinas tipe B tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu bantuan dan uluran tangan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Ketahanan Pangan sangat diperlukan dalam mengikuti Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya kedepan Kementerian Pertanian RI yang mampu mengimplementasi visi, misi, program dan tujuannya menuju masyarakat yang mandiri dan berdaulat pangan.

**BAB II**  
**KRONOLOGI TERBENTUKNYA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

Terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya telah melalui proses dan perjalanan dengan kronologi sebagai berikut :

1. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.5 Tahun 2008, tanggal 10 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembantu Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya, maka terbentuklah Kantor Ketahanan Pangan. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Keputusan Bupati Murung Raya No.188.45/109/2009, tanggal 7 Maret 2009 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya. Keputusan Bupati tersebut menetapkan bahwa :
  - a. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya disebut sebagai Dewan Kabupaten Murung Raya.
  - b. Bertugas membentuk Bupati dalam hal:
    - Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
    - Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
    - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
  - c. Tugas Dewan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tersebut di atas meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
  - d. Dalam melaksanakan tugas Dewan Kabupaten Murung Raya dibantu oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya.
  - e. Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya secara Ex officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya / Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya.

3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terbentuk melalui Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murnung Raya. Dinas Ketahanan Pangan adalah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya No. 17 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016.

**BAB III**  
**VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN**

**A. Visi :**

**“Terwujudnya Ketahanan Pangan Di Tingkat Rumah Tangga Yang Tangguh Dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal”**

**B. Misi :**

- a. Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah (Sumber Daya Pangan Lokal) dan keanekaragaman pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan penyuluhan;
- c. Pengembangan informasi harga pangan yaitu terinformasikannya harga pangan di kabupaten setiap tahunnya;
- d. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
- e. Meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Menciptakan hubungan dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

**C. Tujuan**

- a. Memberdayakan masyarakat guna terciptanya kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen;
- b. Mengembangkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara sinergis;
- c. Menciptakan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah;
- d. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- e. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita;
- f. Mengembangkan kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah;

- g. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumber daya, kelembagaan serta budaya lokal;
- h. Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengetahui secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.

#### **D. Sasaran**

- a. Berdayanya masyarakat dalam kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen;
- b. Berkembangnya sistem Ketahanan Pangan Daerah yang tangguh dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara sinergis;
- c. Terciptanya kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah;
- d. Meningkatnya kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- e. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita;
- f. Berkembangnya kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
- g. Menigkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumber daya, kelembagaan serta budaya lokal;
- h. Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengetahui secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN**

**A. Kedudukan**

- a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
    - 2) Seksi Sumberdaya Pangan
    - 3) Seksi Kerawanan Pangan
  2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Distribusi Pangan
    - 2) Seksi Harga Pangan
    - 3) Seksi Cadangan Pangan
  3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Konsumsi Pangan
    - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
    - 3) Seksi Keamanan Pangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :
  - 1) Analis Pangan
  - 2) Pengawas Harga Pangan
  - 3) Pengelola Ketahanan Pangan
  - 4) Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - 5) Pengelola Pola Pangan Harapan
  - 6) Penyuluh Pangan
  - 7) Jabatan Fungsional lainnya
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

## C. Tugas Pokok dan Fungsi

### Tugas Pokok :

Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, maka masing – masing Aparat / Pejabat yang ada dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan admnisitrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Murung Raya.

#### 2. Sekretaris Dinas

Membantu Kepala Dinas, mengendalikan kegiatan operasional ketatausahaan, memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi menyusun rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Melaksanakan pengumpulan bahan keuangan anggaran daftar pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- f. Melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- g. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

### **2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksanaan dan informasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi politik, serta urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengonsep rancana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- d. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan umum dan kepegawian;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanagn pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- k. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara dan rapat dinas;
- l. Melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- m. Melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Dinas Ketahanan Pangan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepegawaian (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- n. Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terperinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- o. Menilai Kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

### **3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan, kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari *Seksi Ketersediaan Pangan*, *Seksi Sumberdaya Pangan* dan *Seksi Kerawanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **3.1) Seksi Ketersediaan Pangan**

Seksi Ketersediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusun dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian Tugas:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

### **3.2) Seksi Kerawanan Pangan**

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan kabupaten
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### 3.3) Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber daya pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantau, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari *Seksi Distribusi Pangan*, *Seksi Harga Pangan* dan *Seksi Cadangan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahn rumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. Penyiapan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1) Seksi Distribusi Pangan**

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **4.2) Seksi Harga Pangan**

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengajian, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.

Uraian Tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang pasokannya harga pangan
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan harga pangan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **4.3) Seksi Cadangan Pangan**

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 9 pangan pokok dan pangan lokal
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten
- f. Melakukan menyiapkan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari *Seksi Konsumsi Pangan*, *Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan* dan *Seksi Keamanan Pangan*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di Bidang Konsumsi Pangan.
- b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- d. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- e. Menyiapkan pemantapan program di bidang pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5.1) Seksi Konsumsi Pangan**

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas melakukan persiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan persiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan
- b. Melakukan persiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan
- c. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan
- d. Melakukan persiapan penghitungan angka konsumsi pangan per kabid per tahun
- e. Melakukan persiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kabid per tahun
- f. Melakukan persiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
- g. Melakukan persiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan
- h. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan
- i. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5.2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan persiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan persiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- b. Melakukan persiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- c. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- d. Melakukan persiapan bahan Promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
- e. Melakukan persiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu

- f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal
- h. Menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dan rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5.3) Seksi Keamanan Pangan**

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.

Uraian Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
- b. Melakukan penyiapan bahan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
- d. Melakukan penyiapan bahan melaksanakan pengawasan segar yang beredar
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
- f. Melakukan penyiapan bahan untuk setifikasi jaminan keamanan pangan daerah (JKPD)
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahkan :**

- a. Analis Pangan
- b. Pengawas Harga Pangan
- c. Pengelola Ketahanan Pangan
- d. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- e. Pengelola Pola Pangan Harapan
- f. Penyuluh Pangan
- g. Jabatan Fungsional lainnya

**7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

## **BAB V**

### **ORGANISASI & KEPEGAWAIAN**

#### **A. Organisasi**

Sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Secara administratif, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahkan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Secara teknis Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang yang membawahkan Kepala Seksi – Kepala Seksi serta secara fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh kelompok jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten berkantor Gedung 1 Atap Lantai 3, beralamat di Jalan Letjend Soeprpto, Puruk Cahu, Kode Pos 73911, Telepon (0528) 31230, Fax (0528) 31471.

#### **B. Kepegawaian**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya didukung oleh sejumlah personalia dengan latar belakang dan tingkat Pendidikan yang relative beragam, sebagai berikut :

Jumlah Pegawai (ASN dan Honorer / Kontrak) 71 orang, terdapat :

1. Aparatur Sipil Negara / PNS : 19 orang
  - a. Tingkat Pendidikan :
    - S2 : 2 orang
    - S1 : 14 orang
    - SLTA : 3 orang
  - b. Jurusan Pendidikan :
    - S2 Administrasi Publik : 1 orang
    - S2 Ilmu Pemerintahan : 1 orang
    - S1 Pertanian : 4 orang
    - S1 Perikanan : 3 orang
    - S1 Peternakan : 2 orang
    - S1 Kehutanan : 2 orang
    - S1 Teknologi Pertanian : 1 orang
    - S1 Sosial : 1 orang
    - S1 Ilmu Pemerintahan : 1 orang
  - c. Jenis Kelamin :
    - Laki – laki : 5 orang
    - Perempuan : 14 orang
  - d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) terlampir

2. Tenaga Honorer / Kontrak berjumlah 52 orang

a. Tingkat Pendidikan :

- S1 : 20 orang
- Diploma III : 3 orang
- SLTA : 29 orang

b. Jenis Kelamin :

- Laki – laki : 23 orang
- Perempuan : 28 orang

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdirinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan bidang-bidang antara lain pertanian dalam arti luas, kesehatan, perdagangan, perhubungan, BPOM, pedesaan, dan lainnya yang terintegrasi dan bersinergi di dalam sektor ekonomi daerah Kabupaten Murung Raya.

Keterkaitan ketahanan pangan dengan instansi lain sangat erat karena ruang lingkup ketahanan pangan mencakup tiga substansi yang dari masing-masing sub sistem menjadi urusan dan tupoksi instansi teknis yang bersangkutan, seperti :

Subsistem ketersediaan pangan, berhubungan erat dengan aspek produksi dan atau impor serta cadangan pangan daerah. Subsistem distribusi, berhubungan dengan aksesibilitas fisik dan ekonomi, baik dari dan keluar daerah maupun dari wilayah produsen ke konsumen atau dari pasar ke masyarakat pedesaan. Subsistem konsumsi, berhubungan dengan aspek mutu, jumlah dan keamanan pangan, keseimbangan gizi dan penganekaragaman pangan bagi masyarakat

Demikian Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya secara umum sebagai gambaran singkat tentang kondisi Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Letjend Soeprapto No. Kantor Satu Atap Lantai 3 Puruk Cahu-Kode Pos 73911  
Telp. (0528) 31327, Fax. (0528) 31471, E-Mail. dkp@murungrayakab.go.id

**DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MURUNG RAYA**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN/TUGAS PEKERJAAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	ANWAR SHOLIHIN, S.Hut	S1 Kehutanan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2	ARABANO, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3	BAIHAKI, SP	S1 Pertanian	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
4	ELISA, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Kerawanan dan Ketersediaan pangan
5	ELISABET WIDIANI, S.Hut	S1 Kehutanan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
6	ERLINA SUNARSIH, S.HI	S1 Hukum Islam	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
7	ESRATI, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
8	GERY FRANCISCO SEPTIAN, S.Kom	S1 Komunikasi	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
9	JERNIH KENCANA, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
10	KRISTINE, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
11	LAIVI NASRIDAWATI, S.IP	S1 Ilmu Pemerintah	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
12	NINIK KARMILA, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
13	NOPERGOFLINTON, S.Pi	S1 Perikanan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
14	PARDI, S.Pi	S1 Perikanan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
15	PATHUR RAZZAK, SP	S1 Pertanian	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
16	RIATY, S.Hut	S1 Kehutanan	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
17	RISMAN SAPUTRA, S.Pd	S1 Pendidikan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
18	SITI HAJAR, SP	S1 Pertanian	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
19	YESI HARIATI, S.Pi	S1 Perikanan	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
20	YULIANA, SE	S1 Ekonomi	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
21	AKHMAD ALDI, A.Md	Diploma III	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
22	RINA LENI MARLINA, A.Md	Diploma III	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
23	SUYADI, A.Md	Diploma III	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
24	ASPIHAN	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
25	BRUSLI	SMK	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
26	DEMI WANTI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
27	DESI RATNA SARI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan

1	2	3	4	5
28	DESMANTO	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
29	ERISKA	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
30	ETY TRIANTI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
31	JULIANTO AGUSTINUS	SMK	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
32	MARAHANI	SMEA	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
33	MARDALENA	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
34	MONIKA	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
35	NAWAN	SMK	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
36	NOVI SRI REJEKI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
37	RAHELMI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
38	RIZAL SAPUTRA	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
39	RONIANSYAH	SMA	STAF ADMINISTRASI	Keuangan
40	SUPIYA LELI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan
41	TONDI	SMK	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
42	VERA VITRIA	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
43	WINDA PURNAMA SARI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Bid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
44	YENI	SMA	STAF ADMINISTRASI	Sekretariat
45	AHMAD RUDINI	SMA	SOPIR	Sekretariat
46	AGUS H.N	SMA	SATPAM	Sekretariat
47	HANDI	SMA	SATPAM	Sekretariat
48	JAHRANI	SMA	SATPAM	Sekretariat
49	SADAM PRIANTO	SMA	SATPAM	Sekretariat
50	DARIAH	SMA	CLEANING SERVICE	Sekretariat
51	RAPIKAH DEWI	SMA	CLEANING SERVICE	Sekretariat
52	ROMI ANJOLIA	SMA	CLEANING SERVICE	Sekretariat

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**FERDINAND WIJAYA, S. Pt. M. AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700214 199403 1 007

Pembuat Daftar,  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

**Hj. ISNAWATI**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19640829 199403 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Letjend Soeprapto No. Kantor Satu Atap Lantai 3 Puruk Cahu-Kode Pos 73911  
Telp. (0528) 31327, Fax. (0528) 31471, E-Mail. dkp@murungrayakab.go.id

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MURUNG RAYA**

NO URUT	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP	19700214 199403 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	
2	H. HAJIAN, S.Pt	19620605 198603 1 038	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	
3	PITRIA, SP	19800726 200312 2 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Konsumsi dan Ketersediaan Pangan	
4	MARKUS WANDI, S.Pi	19730501 200312 1 007	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
5	YANETTE SARAH, SP	19740906 200604 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
6	PASTIWI, SP	19630412 198803 2 016	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Penganeekaragaman Pangan	
7	HARNO	19640828 199101 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Sumber Daya Pangan	
8	Hj. ISNAWATI	19640829 199403 2 005	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9	RACHMADANI RONA, S.Tp	19760924 200604 2 019	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Konsumsi Pangan	
10	AFRIYENTY OKHTAVIAE, SP., M.IP	19790405 200604 2 015	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
11	HEFIKA, S.Pi	19761126 200604 2 018	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Cadangan Pangan	
12	MAHFUZHAH, S.Pt	19810121 200804 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Ketersediaan Pangan	
13	MINNY LESTARI, S.Hut	19751231 201101 2 003	Penata (III/c)	Kasi Distribusi Pangan	
14	YAYU DHARMA FITRI, SP	19820120 200903 2 010	Penata (III/c)	Kasi Harga Pangan	
15	IRNAYANTI, S.Sos	19850525 201001 2 028	Penata (III/c)	Kasi Kerawanan Pangan	
16	KURNIAWATI, S.Pi	19770215 201101 2 004	Penata (III/c)	Kasi Keamanan Pangan	
17	SALUNDIK, S.Hut	19740406 200502 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Gaji	
18	LINDA FORESDIANTI, S.IP	19830616 200701 2 004	Penata Muda (III/a)	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	
19	MERIAM BELINA	19850503 200701 2 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**FERDINAND WIJAYA, S. Pt. M. AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700214 199403 1 007

Pembuat Daftar,  
**Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

**Hj. ISNAWATI**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19640829 199403 2 005

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN  
DINAS KETAHANAN PANGANKABUPATEN MURUNG RAYA**

No.	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	MASA KERJA	LATIHAN JABATAN	PENDIDIKAN	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.
			GOL. RUANG / TMT	Nama / TMT	Thn / Bln	Nama / Thn	Nama / Lulus Tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ferdinand Wijaya, S.Pt., M.AP	19700214 199403 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c) 10-Agu-17	Kepala Dinas 10-Agu-17	23 Th 5 bln	Diklat Pim IV Diklat Pim III	S2 Magister Administrasi Publik 2013	Kuala Kapuas 14-Feb-70	Plt. Kadis Perkebunan 30-Des-17	
2	H.Hajian, S.Pt	19620605 198603 1 038	Pembina Tk.I (IV/b) 01-Apr-18	Sekretaris Dinas 10-Agu-17	30 Th 9 bln	Diklat Pim IV 2006 Diklat Pim III 2013	S1 Peternakan 1998	Muara Sumpoi 05-Jun-62	BPBD 10-Agu-17	
3	Pitria, SP	19800726 200312 2 004	Pembina (IV/a)	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan						
4	Markus Wandi, S.Pi	19730501 200312 1 007	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-16	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan 10-Agu-17	14 Th 05 bln	Diklat Pim IV 2008	S1 Perikanan 2000	Kuala Kapuas 01-Mei-73	DISTANAKAN 10-Agu-17	
5	Yanette Sarah, SP	19740906 200604 2 003	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-16	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 14-Jun-19	13 Th 5 bln	Diklat Pim IV	S1 Pertanian 1997	Kuala Kapuas 06-Sep-74	Kabid Perkebunan DISTANIK 30-Des-06	
6	Pastawi, SP	19630412 198803 2 016	Penata Tk. I (III/d) 01-Okt-12	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 30-Des-16	27 Th 6 bln	Diklat Pim IV 2017	S1 Pertanian 2013	Barito Utara 12-Apr-63	Penyuluh Pertanian Penyelia 11-Feb-15	
7	Harno	19640828 199101 1 003	Penata Tk.I (III/d) 01-Apr-17	Kasi Sumber Daya Pangan 02-Jan-17	31 Th 10 bln	-	SMEA 1985	Pulang Pisau 28-Agu-64		
8	Hj. Isnawati	19640829 199403 2 005	Penata Tk. I (III/d) 01-Okt-16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	25 Th 5 bln	-	SPP - SPMA 1985	Puruk Cahu 29-Agu-64	DISTANAKAN 11-Mar-15	
9	Rachmadani Rona, S.Tp	19760924 200604 2 019	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-16	Kasi Konsumsi Pangan 30-Des-16	14 Th 4 bln	Prajabatan 2007	S1 Teknologi Pertanian 2000	Palangka Raya 24-Sep-76	Kasi Saprasi DISTANAKAN	
10	Afriyenty Okhtaviae, SP., M.IP	19790405 200604 2 015	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-16	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	13 Th 4 bln	Diklat Pim IV 2013	S2 Megister Ilmu Pemerintahan 2016	Kuala Kapuas 05-Apr-79	Sekda 2008 Disbun 2017	
11	Hefika, S.Pi	19761126 200604 2 018	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-16	Kasi Cadangan Pangan 14-Jun-19	14 Th 4 bln	Diklat Pim IV 2013	S1 Perikanan 2000	Tumbang Siron 26-Nov-76	Kasubbag Umum & Kepegawaian DISTANIK 2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Mahfuzhah, S.Pt	19810121 200804 2 002	Penata Tk. I (III/d) 01-Apr-18	Kasi Ketersediaan Pangan 02-Jan-17	10 Th 0 bln	-	S1 Peternakan 2005	Puruk Cahu 21-Jan-81		
13	Minny Lestari, S.Hut	19751231 201101 2 003	Penata (III/c) 01-Apr-17	Kasi Distribusi Pangan 10-Agu-17	6 Th 3 bln	-	S1 Kehutanan 1999	Banjarmasin 31-Des-75	DISPENDA 10-Agu-17	
14	Yayu Dharma Fitri, SP	19820120 200903 2 010	Penata (III/c) 01-Apr-17	Kasi Harga Pangan 30-Des-16	8 Th 1 bln	-	S1 Pertanian 2005	Sangatta 20-Jan-82		
15	Irnayanti, S.Sos	19850525 201001 2 028	Penata (III/c) 01-Apr-18	Kasi Kerawanan Pangan 30-Des-16	8 Th 3 bln	-	S1 Sosial 2009	Puruk Cahu 25-Mei-85		
16	Kurniawati, S.Pi	19770215 201101 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Keamanan Pangan 30-Des-16	6 Th 7 bln	Prajabatan 2012	S1 Perikanan 2001	Muara Untu 15-Feb-77		
17	Salundik, S.Hut	19740406 200502 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-Apr-17	Pengelola Data Cadangan Pangan	10 Th 2 bln	-	S1 Kehutanan 2012	Puruk Cahu 06-Apr-74		
18	Linda Foresdianti, S.IP	19830616 200701 2 004	Penata Muda (III/a) 01-Okt-17	Pengelola Ketahanan Pangan	8 Th 8 bln	-	S1 Ilmu Pemerintahan 2015	Puruk Cahu 16-Jun-83		
19	Meriam Belina	19850503 200701 2 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	-	-	SLTA	Pendreh 03-Mei-85		
20	Triyatno	19780123 201406 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b) 01-Okt-18	Pengadministrasi Umum	15 Th 4 bln	Pengangkatan 2015	SLTA 1997	Wonogiri 23-Jan-78		